

## **Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka**

Martono<sup>1</sup>, Syahrani Anugrah<sup>2</sup>, Sitti Amalia<sup>3</sup>, Alif Ikbal Maulana<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Rata-rata pengetahuan masyarakat tentang hukum masih rendah, terutama bagi orang tua dan orang dewasa mengenai hukum perlindungan anak, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan revisi penting dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia. Perubahan utama dalam undang-undang ini mencakup peningkatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta penegasan peran penting orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin perlindungan anak. Dengan fokus pada pemenuhan hak dasar anak seperti hak hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak. Dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak masyarakat lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekelilingnya.

**Kata Kunci:** *penyuluhan, perlindungan anak, peran orang tua*

### **Abstract**

*The village of Pasaka is located in the Sabbangparu subdistrict of the Wajo District. The community's average level of knowledge regarding the law remains relatively low, particularly among parents and adults in relation to child protection legislation. Indeed, there are some who are entirely uninformed on this matter. The enactment of Law No. 35/2014 on child protection represents a significant amendment to the preceding legislation, namely Law No. 23/2002. The objective of this new legislation is to reinforce the legal protection of children's rights within the Indonesian legal framework. The revised legislation introduces enhanced penalties for those convicted of crimes against children, while also reaffirming the pivotal roles of parents, the government and civil society in safeguarding the rights of the child. The law places an emphasis on the fulfilment of children's fundamental rights, including the right to life, development and participation. It is anticipated that this will result in the creation of a secure and favourable environment for children. By providing guidance on child protection legislation, the community will be better equipped to enhance their awareness, foster greater openness and sensitivity, and take action in instances of child abuse.*

**Keywords:** *counselling, child protection, parents' role*

### **PENDAHULUAN**

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa, dan oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi tanggung jawab yang harus di

emban oleh negara, keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, perkembangan dinamika sosial dan tantangan yang semakin kompleks dalam melindungi anak-anak menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang ada.

Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Namun yang terjadi sampai saat ini sungguh sangat memperhatikan karena masih banyaknya anak di negeri ini yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak. Anak-anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasinya dengan baik karena hingga kini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak. Angka pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun sangat tinggi mulai dari korban kekerasan, anak tanpa akte kelahiran, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba, kasus AIDS/HIV, pekerja anak dan korban eksploitasi seksual komersial, anak menderita gizi buruk tingkat berat, anak putus sekolah dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh anak.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini dibuat untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Melalui UU ini, berbagai hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dijamin dan dilindungi oleh negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan peran penting orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dengan harapan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak anak dan memberikan perlindungan yang lebih efektif.

## **METODE**

Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan penyampaian materi perlindungan dan hak anak kepada masyarakat secara langsung melalui penyuluhan

yang diikuti dengan diskusi tanya-jawab. Penyuluhan ini melibatkan pemateri dari dosen, dan fasilitator terdiri 6 (enam) mahasiswa. Penyuluhan ini dilakukan pada hari Minggu, 28 Juli 2024 di Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, yang dihadiri oleh 30 orang dari masyarakat setempat.

## **PEMBAHASAN**

Pembentukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang ini bertujuan untuk menanggapi berbagai tantangan yang muncul, termasuk meningkatnya kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Undang-Undang ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan hukum internasional terkait perlindungan anak, seperti Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin beberapa hak dasar anak yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Hak-Hak ini dianggap sebagai hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam pasal-pasal, Undang-undang ini menguraikan secara jelas kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi.



Gambar 1. Foto Bersama Pemateri

Salah satu aspek signifikan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah peningkatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Undang-undang ini memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak. Misalnya, bagi pelaku kekerasan seksual, Undang-Undang ini menetapkan hukuman pidana yang lebih berat daripada yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Tujuan dari peningkatan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak di masa depan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi anak-anak. Orang tua memiliki peran utama dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan yang layak, sementara masyarakat

diharapkan untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Pemerintah, di sisi lain, bertanggung jawab untuk menyediakan regulasi, kebijakan, dan layanan yang mendukung perlindungan anak, serta memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, keterbatasan sumber daya alam dalam penegakan hukum, dan perbedaan kualitas layanan perlindungan anak di berbagai daerah. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang ini berjalan efektif.

Aspek pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang. Oleh karena itu pemerintah telah banyak mengeluarkan aturan terkait dengan perlindungan hak-hak anak baik sebelum meratifikasi konvensi hak anak internasional maupun setelah meratifikasi konvensi tersebut (Prints, 2003: 4). Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai (Prints, 2003: 2). Upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak dari sisi perangkat hukum sudah cukup banyak baik perangkat hukum dari lembaga Internasional maupun perangkat hukum yang berasal dari Indonesia sendiri.

Adapun perlindungan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak dari sisi perangkat hukum internasional dan nasional di antaranya yaitu: 1) Perlindungan Anak dalam Peraturan Internasional 2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, aturan yang khusus mengatur tentang hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 25 dan 26.

Adapun hak anak yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah Pasal 25 (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26 (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. 2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya juga diatur terkait dengan hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi Negara mengakui bahwa: (1) Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai. (2) Perlindungan khusus harus

diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji, atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai. (3) Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana memperkerjakan anak

Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia 1) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen yang kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah sebelum adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak Internasional, sehingga sebelum adanya ratifikasi konvensi tersebut negara Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang ini yaitu: Pasal 2 (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, faktor-faktor terkait penegakan hukum perlindungan anak yaitu: 1) Faktor hukum Secara normatif sudah cukup banyak aturan yang mengatur masalah perlindungan terhadap anak mulai dari aturan Internasional seperti yang telah disebutkan di awal yaitu dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan dalam konvensi hak anak Internasional. Kemudian dalam undang-undang nasional, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan di antaranya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga anak dewasa. 2) Faktor penegak hukum Faktor penegak hukum sekarang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya instansi yang memiliki ruang khusus bagi pelayanan terhadap anak seperti dalam proses peradilan dengan adanya pengadilan anak, ruang tahanan khusus bagi anak dan lain sebagainya. 3) Faktor sarana atau fasilitas Sarana dan prasarana atau pendukung upaya perlindungan terhadap anak masih kurang seperti masih kurangnya tenaga profesional yang berkonsentrasi penuh terhadap perlindungan anak, organisasi dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 4) Faktor masyarakat Warga masyarakat belum banyak yang paham terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak baik terhadap aturan hukumnya maupun prosedur dalam penegakan hukumnya. 5) Faktor kebudayaan dalam budaya Indonesia, pandangan orang tua terhadap anak masih berbeda-beda sehingga perlakuan orang tua terhadap anak juga berbeda pula. Seperti pandangan terhadap anak laki-laki dan perempuan, pandangan terhadap jumlah anak, pandangan terhadap pendidikan anak dan sebagainya.

## **SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia. Dengan peningkatan sanksi penegasan peran berbagai pihak, diharapkan undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak. Namun,

keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada kesadaran, komitmen, dan kerja sama semua pihak terkait

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, & Indriana Kasau. (2024). Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/90>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, & Muharawati. (2022). Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 55–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/12>.
- Firman, Mustafa, D. W. ., Mustari, Kadek Ari Wahyudi, Fiere Lapesa Kembara, Iswandar, Safruddin, A. K. ., Dzulvy Tri Sardi, & Andi Aria Rahmat. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Limpomajang. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 7–15. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/91>.
- Ismail Ali, Wulan Suci Ramadhani, A. Tenri Gau, Putri Amalia Azhari, Muhammad Alvian, Mandala Putra, A. Muh. Afnan, & Ahmad Suhariadi. (2024). Penyuluhan Hukum Terpadu Cegah Narkoba Terhadap Generasi Muda di SMP Satap 5 Tanasitolo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 23–29. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/93>.
- Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmianti, Desriana Maharani, Sustiarini Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.
- Prints, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siti Musdah Mulia (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.